

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Sehm ..... tanggal 19 Juli 2018 ..... Saya  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas  
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal  
14 Juli 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA  
**Misnaya Binti Muarief**, tempat dan tanggal lahir Jember, 27 Juni 1988, agama  
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan  
, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa  
Mejobo Rt.07 Rw.04, Kecamatan Mejobo, Kabupaten  
Kudus, Jawa Tengah, Namun Sekarang Tidak  
Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Nkri.  
sebagai Termohon;  
tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds  
Tanggal 14 Juli 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:  
**Sukamto Bin Satari Sebagai Pemohon;**  
**Melawan**  
**Misnaya Binti Muarief Sebagai Termohon;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukamto Bin Satari**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Misnaya Binti Muarief**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama **M. Alif Radiansyah Bin Sukamto**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2009, dan **Aroyyan Dylan Alfarizqi Bin Sukamto**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 November 2020 kepada Pemohon (**Sukamto Bin Satari**), dengan memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.